



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK BELANJA PEMILUKADA DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, terhadap pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah PemiluKada untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2011 sampai awal tahun 2011 belum juga ditetapkan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan penyelenggaraan PemiluKada yang dilaksanakan di awal tahun 2011, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban tahun anggaran 2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2011 Untuk Belanja Yang Bersifat Wajib dan Belanja Yang Bersifat Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK BELANJA PEMILUKADA DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta untuk menjamin kelangsungan Pemenuhan Pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat melakukan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

Pasal 4

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan dalam DPA-PPKD sebagai dasar pengeluaran belanja hibah PemiluKada untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan seluruh kebutuhan Penyelenggaraan serta Pengamanan PemiluKada.

Pasal 5

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan termasuk penyaluran dana BOS, bidang kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja dalam bentuk Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. Uang Representasi dan tunjangan Pimpinan serta anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- d. Belanja jasa kebersihan kantor;

- e. Belanja penyediaan bahan logistik kantor untuk kebutuhan BBM mesin genset kantor;
- f. Belanja alat tulis kantor;
- g. Belanja penyediaan jasa tenaga teknis kantor untuk kebutuhan gaji pegawai honorer;
- h. Belanja Tidak Terduga. ✓

Pasal 7

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 untuk setiap bulannya adalah sebesar seperdua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 8

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h untuk belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Drs. H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR